



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1681 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta perlu menetapkan Tim Penyusun Peraturan Senat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat a.n Ketua Senat Universitas Mulawarman Nomor 020/UN17.01/TU/2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Tim Penyusun Peraturan Senat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2024



REKTOR,

br.

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1681 /UN17/HK.02.03/2024

TANGGAL 1 JULI 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Ketua	: Prof. Dr.Ir. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA. (FPIK) – Komisi C
Sekretaris	: Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. (FAPERTA) – Komisi C
Anggota	: 1. F. Defung, SE., MA., Ph.D. (FEB) – Komisi A
	2. Dr. Mardliya Pratiwi Zamruddin, SS., MA. (FIB) – Komisi A
	3. Dr. Herman, S.Pd., M.Si. (FAPERTA) – Komisi A
	4. Prof Dr. Muhammad Muhdar, S.H., M.Hum. (FH) – Komisi A
	5. Prof. Dr. Drs. Daniel, M.Si. (FMIPA) – Komisi A
	6. Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D. (FAHUTAN) – Komisi A
	7. dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D. (FK) – Komisi B
	8. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si. (FISIPOL) – Komisi B
	9. Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si. (FPIK) – Komisi B
	10. Dr. Rolan Rusli, S.Pd., M.Si. (FARMASI) – Komisi C
	11. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M. (FH) – Komisi C



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP. 196703081992031001